



PUTUSAN

Nomor: 45/G/2022/PTUN.BL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara:

Nama : M.KODRI,S.H.
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. St.Badarudin 2 Gg.Katuk, Susunan Baru, RT.
002 Kelurahan Susunan Baru, Kecamatan
Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung
Pekerjaan : Polri

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. M. Desta Indra Kurniawan,S.H.;
2. Azwir Ade Putra, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor M. Desta Indra Kurniawan & Partners yang beralamat di Jalan Sultan Agung Gg.Tirtayasa No.26 A/04 Sepang Jaya, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 September 2022, domisili elektronik mdestaindra17@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Halaman 1 Putusan Nomor 45/G/2022/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAWAN

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG, tempat kedudukan di Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Dengan ini memberikan Kuasa Khusus kepada :

- Nama : AHMAD BASAHIL, S.IK., M.H., CPHR.
NRP/NIP : 72070706
Pangkat : Kombes Pol
Jabatan : Kabidkum
- Nama : I MADE KARTIKA, S.H., M.H.
NRP/NIP : 71100507
Pangkat : AKBP
Jabatan : Kasubbid
- Nama : FADZRYA AMBAR P, S.H.
NRP/NIP : 77051047
Pangkat : AKBP
Jabatan : Kasubbid Sunluhkum
- Nama : YULIZAR FAHRULROZI TS, S.H., M.H.
NRP/NIP : 197307122003121005
Pangkat : Pembina
Jabatan : Advokat Madya
- Nama : ZULKARNAIN, S.E., S.H., M.H.
NRP/NIP : 69080383

Halaman 2 Putusan Nomor 45/G/2022/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pangkat : Kopol
- Jabatan : Kaur Banhatkum Subbidbankum
6. Nama : M.NURHIMANSYAH,S.H.
- NRP/NIP : 72100380
- Pangkat : lpa
- Jabatan : Pamin 2 Subbagrenmin
7. Nama : APRIZZA RANDIKA,S.H.,M.H.
- NRP/NIP : 94040402
- Pangkat : Brigadir
- Jabatan : Bamin Subbidbankum
8. Nama : AGHI KURNIAWAN.
- NRP/NIP : 97090499
- Pangkat : Briptu
- Jabatan : Bamin Subbidbankum

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 November 2022, domisili elektronik trissaputra.yaho.com ;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 45/PEN-DIS/2022/PTUN.BL tanggal 31 Oktober 2022 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 45/PEN-MH/2022/PTUN.BL tanggal 31 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 3 Putusan Nomor 45/G/2022/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 45/PEN-PPJS/2022/PTUN.BL tanggal 31 Oktober 2022 tentang Penunjukan Panitera dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 45/PEN-PP/2022/PTUN.BL tanggal 31 Oktober 2022 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 45/PEN-HS/2022/PTUN.BL tanggal 22 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 29 Oktober 2022 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tanggal 31 Oktober 2022 dengan Register Perkara Nomor: 45/G/2022/PTUN.BL, yang telah diperbaiki secara formal pada tanggal 22 November 2022 yang isi lengkapnya adalah sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor : Kep/634/IX/2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri, Atas Nama : Brigpol M. Kodri, NRP : 81070247, Brigadir Polsek Simpang Pematang Polres Mesuji, tertanggal 15 September 2022, yang untuk selanjutnya disebut "Objek Sengketa";

II. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat sebagaimana telah Penggugat sebutkan diatas, ditinjau dari pasal 1 angka 9 UU No. 51

Halaman 4 Putusan Nomor 45/G/2022/PTUN.BL



tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa suatu keputusan Tata Usaha Negara adalah "suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

2. Bahwa terkait penerbitan Objek Sengketa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Penggugat telah menempuh upaya administratif kepada Tergugat dengan mengirimkan surat keberatan terhadap terbitnya Objek Sengketa;
3. Bahwa dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyebutkan :

PASAL 2

Ayat (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Ayat (2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut

Halaman 5 Putusan Nomor 45/G/2022/PTUN.BL



ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

PASAL 3

Ayat (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;

Ayat (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Bahwa sesuai ketentuan tersebut seperti diuraikan dalam poin 2 diatas Penggugat telah melakukan upaya administratif kepada Tergugat yaitu keberatan terhadap terbitnya Objek Sengketa, yang surat keberatan tersebut Penggugat kirimkan pada tanggal 03 Oktober 2022, melalui jasa pengiriman JNE, tercatat melalui tracking resi pengiriman dan telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 04 Oktober 2022. Bahwa dikarenakan tidak kunjung ada tanggapan terhadap keberatan yang diajukan oleh Penggugat, pada tanggal 18 Oktober 2022 atau 10 (sepuluh) hari setelah keberatan tersebut diterima oleh Tergugat, Penggugat kembali mengirimkan Surat Laporan/Pengaduan yang ditujukan kepada Mabes Polri (cq:

Halaman 6 Putusan Nomor 45/G/2022/PTUN.BL



Irwasum Polri dan Kadiv Propam Polri) yang isinya mempertanyakan perihal keberatan Penggugat yang tidak ditanggapi oleh Tergugat;

4. Bahwa terkait objek sengketa berdasarkan uraian-uraian diatas adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan menjadi wewenang PTUN Bandar Lampung untuk memeriksa dan mengadilinya, yang meliputi unsur- unsur sebagai berikut :

a. Penetapan Tertulis;

Obyek Sengketa merupakan penetapan yang berbentuk tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Kepala Kepolisian Daerah Lampung sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Tata Usaha Negara berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri Atas Nama : Brigpol M. Kodri, NRP : 81070247, Brigadir Polsek Simpang Pematang Polres Mesuji, tertanggal 15 September 2022;

b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Obyek Sengketa secara nyata telah dikeluarkan oleh Tergugat dan merupakan salah satu Pelaksanaan Tugas atau Urusan Pemerintahan dalam hal pemberhentian Anggota Polri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri Jo Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

c. Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara Berdasarkan Peraturan perundang-undangan Yang Berlaku;

Halaman 7 Putusan Nomor 45/G/2022/PTUN.BL



Tindakan hukum berupa penerbitan Objek Sengketa, yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Jo Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri Jo Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

d. Bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum Perdata;

- Sifat Konkrit dalam Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* terlihat pada terbitnya Objek Sengketa;
- Sifat Individual dapat terlihat dari penerbitan Objek Sengketa yang ditujukan kepada pemegang Objek Sengketa;
- Sifat Final Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang definitif dan tidak memerlukan persetujuan dari atasan maupun instansi atasan Tergugat sehingga bersifat Final;
- Penerbitan Obyek Sengketa, telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang yaitu diberhentikannya Penggugat dari keanggotaan Polri di wilayah hukum Polda Lampung;

2. Bahwa sesuai Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah memperluas cakupan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Keputusan Administrasi Pemerintahan merupakan keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah dalam penyelenggaraan

Halaman 8 Putusan Nomor 45/G/2022/PTUN.BL



pemerintahan. Badan dan/atau Pejabat Pemerintah dimaksud berada di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara lainnya, dengan demikian Kepolisian Republik Indonesia di lingkungan sebagai Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara;

3. Bahwa berdasarkan uraian diatas tidak ada alasan normatif yang menyebabkan Objek Sengketa dikecualikan berdasarkan ketentuan Normatif-Limitatif sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 serta Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga menjadi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus, dan berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan *a quo* terkait Objek Sengketa;

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

Bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa, maka kepentingan Penggugat sangat dirugikan sehingga Penggugat adalah pihak yang

Halaman 9 Putusan Nomor 45/G/2022/PTUN.BL



sangat berkepentingan dalam mengajukan gugatan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Adapun kepentingan Para Penggugat yang dirugikan tersebut dapat Penggugat uraikan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat sebelumnya adalah Anggota Polri dengan pangkat Brigpol dengan NRP 81070247, berdasarkan Surat Telegram Kapolres Mesuji Nomor : ST/16/II/2022 tanggal 18 Februari 2022, tentang keputusan Kapolres Mesuji Nomor : Kep/01/II/2022 Tanggal 18 Februari 2022, Tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan Di Lingkungan Polres Mesuji, yang dalam surat telegram tersebut menjelaskan Penggugat dimutasikan menempati jabatan sebagai BAMIN Sidokkes Polres Mesuji, Polda Lampung;
2. Bahwa jauh kebelakang Penggugat dapat ceritakan Penggugat menjadi anggota Polri setelah mengikuti pelatihan dan menjadi Siswa Pendidikan Pertama Bintara Polri T.A 2000 pada SPN Betung dan diangkat menjadi Anggota Polri berdasarkan Surat Keputusan Nomor : SKEP/1602/XII/2000 tertanggal 18 Desember 2000 dengan pangkat Sersan Dua (saat ini penyebutannya adalah Bripta), dan telah menjadi Anggota Polri selama 22 Tahun;
3. Bahwa Penggugat telah menjalani Sidang Komisi Etik Profesi Polri dan telah diputus dengan Keputusan Sidang KKEP Polri Nomor :

Halaman 10 Putusan Nomor 45/G/2022/PTUN.BL



PUT KKEP/210/XII/2021/KKEP tanggal 24 Desember 2021, dan pada tanggal 10 Januari 2022 Penggugat mengajukan Banding;

4. Bahwa atas Banding yang diajukan oleh Penggugat tersebut, kemudian pada tanggal 15 Juni 2022 terbit Keputusan Sidang Banding Komisi Etik Profesi Polri Nomor : PUT BANDING/34/VI/2022/Kom Banding, yang hingga saat diajukannya Gugatan *a quo* Penggugat tidak pernah menerima Salinan Keputusan KKEP Polri Nomor: PUT KKEP/210/XII/2021/KKEP dan Salinan Keputusan Sidang Banding KKEP Nomor : PUT BANDING/34/VI/2022/Kom Banding tersebut;
5. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2022 atau pada saat proses Banding, Penggugat mendapatkan Surat Perintah dari Kapolda Lampung dengan Nomor : Sprin/467/III/KEP./2022 untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari dan ditunjuk sebagai peserta rawat inap pengguna dan pecandu Narkoba di Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido sejak tanggal 14 Maret 2022 s/d 14 September 2022;
6. Bahwa selama melaksanakan Surat Perintah dari Kapolda Lampung sebagaimana dimaksud pada angka 4 diatas, Penggugat telah menjalani program rehabilitasi detoksifikasi medis dan program rehabilitasi sosial yang hasilnya adalah perubahan sikap, perilaku dan kecerdasan emosi menuju kearah yang baik, dilihat dari respon perilaku positif selama di program serta dapat menyikapi hambatan/ permasalahan yang terjadi;

Halaman 11 Putusan Nomor 45/G/2022/PTUN.BL



7. Bahwa meskipun telah terjadi perkembangan yang baik, akan tetapi pada tanggal 15 September 2022, terbit Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor : Kep/634/IX/2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri (*Objek Sengketa*), yang petikan keputusan tersebut diterima oleh Penggugat pada tanggal 19 September 2022;
8. Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Objek Sengketa yang isinya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama Penggugat, tentunya mengakibatkan Penggugat sangat dirugikan baik secara materil dimana Penggugat kehilangan pekerjaan sebagai Anggota Polri dan juga kehilangan penghasilan (gaji) yang biasanya diterima setiap bulan, serta Penggugat mengalami kerugian immateril berupa sanksi sosial, harkat dan martabat Penggugat serta keluarga besar telah tercemar;
9. Bahwa tentang kepentingan Penggugat diatur dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut :
Pasal 53 Ayat (1) :
“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha

Halaman 12 Putusan Nomor 45/G/2022/PTUN.BL



Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

10. Bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa sebagaimana telah disebutkan diatas, maka dapat disimpulkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa dan sangat beralasan apabila Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung;

IV. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan sebagai berikut :

Pasal 55

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

2. Bahwa dari ketentuan diatas, Penggugat menerima dan menandatangani Berita Acara Terkait Penyerahan Petikan Objek Sengketa adalah pada hari Senin, tanggal 19 September 2022, sekira Pukul 13:00 WIB, dan Penggugat mendaftarkan Gugatan ini pada tanggal 29 Oktober 2022 ke Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung;
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya administratif,

Halaman 13 Putusan Nomor 45/G/2022/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur mengenai upaya administratif dan tenggang waktu pengajuan gugatan, sebagai berikut:

PASAL 2

Ayat (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Ayat (2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

PASAL 3

Ayat (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;

Ayat (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

PASAL 5

Ayat (1) Tenggang waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas

Halaman 14 Putusan Nomor 45/G/2022/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrative;

Ayat (2) Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung sejak yang berangkutan pertama kali mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya administratif, seperti yang diuraikan diatas Jo Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Penggugat telah menempuh upaya administratif dengan mengirimkan keberatan terhadap Objek sengketa kepada Kepala Kepolisian Daerah Lampung, dimana Penggugat mempunyai waktu 21 (dua puluh satu) hari untuk mengajukan keberatan, dan pada hari ke 10 (sepuluh) tepatnya pada tanggal 03 Oktober 2022, Penggugat mengajukan keberatan terhadap Objek Sengketa dengan mengirimkan surat keberatan melalui jasa pengiriman JNE, tercatat melalui tracking resi pengiriman dan telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 04 Oktober 2022;

Halaman 15 Putusan Nomor 45/G/2022/PTUN.BL



5. Bahwa karena tidak kunjung ada tanggapan terhadap keberatan yang diajukan oleh Penggugat, pada tanggal 18 Oktober 2022 atau 10 (sepuluh) hari setelah keberatan tersebut diterima oleh Tergugat, penggugat kembali mengirimkan Surat Laporan/Pengaduan yang ditujukan kepada Mabes Polri (cq: Irwasum Polri dan Kadiv Propam Polri) yang isinya mempertanyakan perihal keberatan Penggugat yang tidak ditanggapi oleh Tergugat;
6. Bahwa sampai dengan Penggugat mendaftarkan gugatan ini pada tanggal 29 Oktober 2022 ke Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, tidak ada tanggapan dari pihak Tergugat dalam hal ini Kepala Kepolisian Daerah Lampung terhadap keberatan Penggugat yang Penggugat ajukan menyangkut Objek Sengketa;
7. Bahwa dengan demikian terbukti Penggugat telah menempuh Upaya Administratif sesuai ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 Jo Pasal 77 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
8. Bahwa dengan demikian diajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak upaya administratif dilakukan oleh Penggugat (*Vide* Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik

Halaman 16 Putusan Nomor 45/G/2022/PTUN.BL



Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif);

V. DASAR DAN ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN

Bahwa Gugatan ini Penggugat ajukan berdasarkan dasar dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat sebelumnya adalah Anggota Polri dengan pangkat Brigpol dengan NRP 81070247, berdasarkan Surat Telegram Kapolres Mesuji Nomor : ST/16/II/2022 tanggal 18 Februari 2022 tentang keputusan Kapolres Mesuji Nomor : Kep/01/II/2022 Tanggal 18 Februari 2022 Tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan Di Lingkungan Polres Mesuji, yang dalam surat telegram tersebut menjelaskan Penggugat dimutasikan menempati jabatan sebagai BAMIN Sidokkes Polres Mesuji, Polda Lampung;
2. Bahwa jauh kebelakang Penggugat dapat ceritakan Penggugat menjadi anggota Polri setelah mengikuti pelatihan dan menjadi Siswa Pendidikan Pertaman Bintara Polri T.A 2000 pada SPN Betung dan diangkat menjadi Anggota Polri berdasarkan Surat Keputusan Nomor : SKEP/1602/XII/2000 tertanggal 18 Desember 2000 dengan pangkat Sersan Dua (saat ini penyebutannya adalah Bripta), dan telah menjadi Anggota Polri selama 22 Tahun;
3. Bahwa selama 22 tahun Penggugat berdinis sebagai Anggota Polri, sebagai manusia biasa Penggugat akui pernah melakukan

Halaman 17 Putusan Nomor 45/G/2022/PTUN.BL



kesalahan, Penggugat dahulu juga pernah diperiksa dan dijatuhkan hukuman karena pernah melakukan pelanggaran disiplin dikarenakan tidak masuk dinas;

4. Bahwa pelanggaran disiplin yang Penggugat maksud terjadi pada tahun 2013, pada saat itu Penggugat berdinis di Polres Tulang Bawang Lampung, dimana Penggugat pada saat itu melalui Surat Keputusan Hukuman Disiplin, Nomor : Skep/17/VII/2013 Kepala Kepolisian Resor Tulang Bawang selaku Atasan Yang Berhak Menghukum), dijatuhkan hukuman berupa penempatan khusus selama 7 hari, dikarenakan Penggugat melakukan pelanggaran tidak berdinis selama 20 hari;
5. Bahwa mengenai Objek Sengketa gugatan ini, Penggugat akan menguraikan terkait Penggugat dibawa dan menjadi Terduga Pelanggar Disiplin pada saat itu;
6. Bahwa Penggugat akan jelaskan, terdapat banyak sekali pelanggaran maladministrasi yang dilakukan pada saat pemeriksaan Penggugat sebagai terduga Pelanggar dan dalam pelaksanaan sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yang diselenggarakan oleh Komisi Kode Etik Polri (KKEP) Polda Lampung;
7. Bahwa malam sekira tanggal 16 Desember 2021 Penggugat diberitahukan secara lisan oleh Anggota Provos Polres Mesuji yang bernama Aipda Saprul, beliau mengatakan bahwa esok hari tanggal 17 Desember 2021, Penggugat diminta untuk menghadap Subbid

Halaman 18 Putusan Nomor 45/G/2022/PTUN.BL



Wabprof Polda Lampung guna menjalani pemeriksaan sebagai Terduga Pelanggar, dikarenakan pernyataan tersebut maka esok harinya Penggugat berangkat menuju Polda Lampung untuk mengkonfirmasi, pada saat Penggugat menghadap, saat itu juga Penggugat di periksa sebagai terduga pelanggar tanpa mengetahui sangkaan apa yang dituduhkan kepada Penggugat sehingga diperiksa sebagai terduga pelanggar;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri, dijelaskan "pemanggilan Saksi dan Terduga Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a dilakukan dengan surat panggilan", berdasarkan ketentuan tersebut Penggugat mempertanyakan dasar pemeriksaan Penggugat sebagai terduga pelanggar karena tidak adanya surat panggilan dari Subbid Wabprof, maka hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Subbid Wabprof kepada Penggugat sebagai terduga pelanggar dilakukan hanya satu kali pemeriksaan dalam satu hari, selanjutnya seminggu kemudian pada tanggal 24 Desember 2021 penggugat yang pada saat itu menjadi terduga pelanggar menjalani Sidang Kode Etik Polri yang dilaksanakan oleh Sekretariat Wabprof Bid Propam Polda Lampung;

Halaman 19 Putusan Nomor 45/G/2022/PTUN.BL



10. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2022 Penggugat diperiksa oleh Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polda Lampung, akan tetapi faktanya Penggugat bertugas di Polres Mesuji dan berdasarkan ketentuan :

- Pasal 10 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri menjelaskan "Susunan Keanggotaan KKEP untuk memeriksa dugaan pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Brigadir Polri ke bawah di tingkat Polres sebagai berikut : a. ketua : Wakapolres/Pamen Polres; b. Wakil Ketua : Kabagsumda Polres/Pamen Polres; dan, c. Anggota : Pamen/Pama Polres; dan
- Pasal 39 angka (3) yang berbunyi "dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) meliputi pelanggaran KEPP: a. mendapat perhatian public, b. mempunyai dampak luas. c. menjadi atensi pimpinan polri. d. penanganannya berlarut-larut; e. mengalami hambatan teknis dan taktis dalam penegakannya; f. melibatkan tokoh formal / informal; dan. g. penanganannya menimbulkan ketidakpuasan masyarakat, sehingga mengajukan complain pada satuan atas";

Dan berdasarkan PP No. 2 Tahun 2003 Pasal 13 dan PP No. 1 Tahun 2003 Pasal 14 Ayat (1) sudah seharusnya pemeriksaan dan sidang KKEP terhadap Penggugat cukup dilakukan pada Tingkat

Halaman 20 Putusan Nomor 45/G/2022/PTUN.BL



Polres Mesuji, yang dilakukan oleh Kapolres Mesuji sebagai ANKUM (atasan yang berhak menghukum), seperti kesalahan yang Penggugat perbuat pada tahun 2013 yang disidang dan diputus pada Tingkat Polres Tulang Bawang saja, dikarenakan Penggugat ini hanyalah seorang anggota Polri berpangkat Bintara yang pada waktu itu bertugas di bagian SPKT Polres Mesuji. Sehingga dapat disimpulkan telah terjadi (abuse of power) atau penyalahgunaan wewenang dalam pemeriksaan Penggugat sebagai Terduga Pelanggar;

11. Bahwa Penggugat yang disebut Terduga Pelanggar pada sidang KKEP disangkakan melanggar Pasal 13 PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dan Pasal 14 Ayat (1) PP No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, bahwa penggugat jelaskan mengenai Pasal 14 Ayat (1) terhadap perbuatan pelanggaran terjadi pada tahun 2020 dan terselesaikan melalui sidang disiplin, namun 1 (satu) tahun kemudian ditahun 2021 dilaporkan kembali berdasarkan Laporan Polisi Nomor : Lp/A-190/XI/Res.7.4/2021/ Yanduan, tanggal 12 November 2021 selanjutnya dilakukan pemberkasan melalui berkas pemeriksaan pendahuluan nomor : BP3KEPP/163/XII/2021/Wabprof tanggal 17 Desember 2021 yang dilakukan oleh Subbid Wabprof Polda Lampung;
12. Bahwa pelanggaran yang dilakukan pada tahun 2020 tentang tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah, dan pada tahun tersebut

Halaman 21 Putusan Nomor 45/G/2022/PTUN.BL



juga telah dilakukan proses penyelesaian melalui sidang disiplin berdasarkan keputusan disiplin Nomor: KEP/24XII/HUK.12.10/2020/Propam, tanggal 22 Desember 2020 dengan pelanggaran tidak masuk dinas selama 21 (dua puluh satu) hari kerja secara berturut-turut dan Penggugat sudah menerima hukuman berupa Patusus (penempatan khusus) selama 21 (dua puluh satu) hari ditambah 7 (tujuh) hari menjadi keseluruhan 28 (dua puluh delapan) hari tidak masuk kerja karena menjalani hukuman tersebut, hal ini telah dijalankan di tahun tersebut;

13. Bahwa Penggugat jelaskan pelanggaran yang dilakukan pada tahun 2020 tentang tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah selama 2 (dua) hari dari sidang disiplin sebelumnya dilakukan kembali proses penyelesaiannya melalui sidang disiplin berdasarkan Keputusan disiplin nomor : KEP/35/XII/HUK.12.10/2020/Propam tanggal 24 Desember 2020 dengan Pelanggaran tidak masuk dinas selama 20 (dua puluh hari) kerja secara berturut-turut dan hukuman berupa patusus14 hari (empat belas) hari ditambah 7 (tujuh) hari menjadi keseluruhan 21 (dua puluh satu) hari tidak masuk kerja karena menjalani hukuman tersebut, hukuman itu dijalankan ditahun tersebut;

14. Bahwa berdasarkan uraian diatas akumulasi menjalani patusus pada tahun 2020 adalah sebanyak 49 (empat puluh sembilan) hari, jadi jika Penggugat disangkakan tidak masuk dinas secara berturut-turut sangat tidak beralasan, karena Penggugat saat itu sedang

Halaman 22 Putusan Nomor 45/G/2022/PTUN.BL



menjalani hukuman ditempatkan ditempat khusus (patusus) dan dalam pengawasan;

15. Bahwa mengenai surat-surat keputusan disiplin yang Penggugat jelaskan diatas Penggugat tidak pernah menerima salinan atas surat-surat tersebut, Penggugat mengetahui dan mengutip dari berkas yang Penggugat dapati dari tuntutan pelanggaran kode etik pada saat penggugat menjalani sidang etik Desember 2021 yang menghasilkan Putusan Sidang Komisi Etik Profesi Polri Nomor : PUT KKEP/210/XII/2021/KKEP;

16. Bahwa mengenai Pasal 13 PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri yang di sangkakan kepada Penggugat, bahwa pelanggaran tersebut sudah diputus dan Penggugat sudah menjalani semua hukuman yang dijatuhkan kepada Penggugat, sehingga jika penggugat diperiksa dan diadili sebagai terduga pelanggar dikarenakan akumulasi kesalahan, tentu sangat bertentangan dengan asas kepastian hukum;

17. Bahwa atas Putusan Sidang Komisi Etik Profesi Polri Nomor : PUT KKEP/210/XII/2021/KKEP tersebut, maka pada tanggal 10 Januari 2022 Penggugat mengajukan Banding, melalui pendamping Bidkum Polda Lampung;

18. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2022 Kapolres Mesuji mengeluarkan Surat Telegram dengan Nomor : ST/16/II/KEP/2022 tentang keputusan Kapolres Mesuji Nomor : Kep/01/II/2022 Tanggal 18 Februari 2022 Tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan

Halaman 23 Putusan Nomor 45/G/2022/PTUN.BL



Dalam Jabatan Di Lingkungan Polres Mesuji , yang dalam surat telegram tersebut menjelaskan Penggugat dimutasikan sebagai BAMIN Sidokkes Polres Mesuji, Polda Lampung;

19. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2022 atau pada saat proses upaya Banding, Penggugat mendapatkan Surat Perintah dari Kapolda Lampung dengan Nomor : Sprin/467/III/KEP./2022 untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari dan ditunjuk sebagai peserta rawat inap pengguna dan pecandu Narkoba di Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido Jawa Barat, sejak tanggal 14 Maret 2022 s/d 14 September 2022;

20. Bahwa tentang Surat Telegram Kapolres Mesuji dan Surat Perintah dari Kapolda Lampung seperti yang Penggugat uraikan diatas Penggugat tidak paham mengenai maksud dan tujuannya, dikarenakan Penggugat pada saat kedua surat itu dikeluarkan Penggugat sedang menjalani upaya hukum Banding atas Keputusan KKEP Polri Nomor: PUT KKEP/210/XII/2021/KKEP tanggal 24 Desember 2021 yang merekomendasikan Penggugat untuk di PTDH, yang seharusnya Penggugat sedang dalam pengawasan;

21. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Kapolda Lampung tersebut yang memerintahkan Penggugat untuk menjalani Rehabilitasi, Penggugat beranggapan dan optimis bahwa upaya Banding yang dilakukan terkait putusan Nomor : PUT KKEP/210/XII/2021/KKEP tanggal 24 Desember 2021 diterima dan dinyatakan Batal terhadap

Halaman 24 Putusan Nomor 45/G/2022/PTUN.BL



putusan tersebut, dan diganti berupa sanksi Demosi atau Lainnya, untuk memberikan Penggugat kesempatan memperbaiki diri;

22. Bahwa selama melaksanakan Surat Perintah dari Kapolda Lampung sebagaimana dimaksud diatas, Penggugat telah menjalani program rehabilitasi detoksifikasi medis dan program rehabilitasi sosial yang hasilnya adalah perubahan sikap, perilaku dan kecerdasan emosi menuju kearah yang baik, dilihat dari respon perilaku positif selama di program serta dapat menyikapi hambatan/permasalahan yang terjadi sehingga sudah sepatutnya Penggugat setelah selesai menjalani rehabilitasi dapat diterima kembali sebagai anggota Polri;

23. Bahwa pada saat Penggugat menjalani penugasan sebagaimana dijelaskan diatas, terkait Banding yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 15 Juni 2022 terbit Keputusan Sidang Banding Komisi Etik Profesi Polri dengan Nomor : PUT BANDING/34/VI/2022/Kom Banding, akan tetapi hingga saat diajukannya Gugatan *a quo* Penggugat tidak pernah menerima Salinan Keputusan Nomor: PUT KKEP/210/XII/2021/KKEP dan Salinan Keputusan Sidang Banding Nomor : PUT BANDING/34/VI/2022/Kom Banding tersebut;

24. Bahwa meskipun Sidang Banding Komisi Etik Profesi Polri dengan Nomor : PUT BANDING/34/VI/2022/Kom diputus pada tanggal 15 juni 2022 dan hasilnya menguatkan Keputusan Sidang komisi Etik, akan tetapi tidak ada pemberitahuan kepada Penggugat dan Penggugat dibiarkan menyelesaikan perintah tugas yang diberikan

Halaman 25 Putusan Nomor 45/G/2022/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kapolda tersebut sampai dengan berakhir pada 14 September 2022;

25. Bahwa pada tanggal 15 September 2022 terbit Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor : Kep/634/IX/2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri (Objek Sengketa) dan berita acara penyerahan dan petikan PTDH tersebut diterima dan ditandatangani oleh Penggugat pada tanggal 19 September 2022 pada saat Penggugat melakukan Penghadapan ke Polres Mesuji terkait ingin melaporkan hasil Penugasan Penggugat selama 6 (enam) bulan menjalani rehabilitasi di Lido Sukabumi Jawa Barat sebagaimana surat perintah Kapolda Lampung Nomor : Sprin/467/III/KEP./2022;

26. Bahwa terhadap penerbitan Objek Sengketa tersebut, Penggugat telah melakukan Upaya Administrasi Keberatan kepada Tergugat pada tanggal 03 Oktober 2022 dengan surat tercatat dan berdasarkan hasil tracking resi pengiriman, Keberatan tersebut telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 04 Oktober 2022;

27. Bahwa karena tidak kunjung ada tanggapan terhadap keberatan yang diajukan oleh Penggugat, pada tanggal 18 Oktober 2022 atau 10 (sepuluh) hari setelah keberatan tersebut diterima oleh Tergugat, penggugat kembali mengirimkan Laporan/Pengaduan yang ditujukan kepada Mabes Polri (cq: Irwasum Polri dan Kadiv Propam Polri) yang isinya mempertanyakan perihal keberatan Penggugat yang tidak ditanggapi oleh Tergugat, akan tetapi hingga saat

Halaman 26 Putusan Nomor 45/G/2022/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukannya Gugatan *a quo* tetap tidak ada tanggapan dari Tergugat, sehingga untuk memperoleh keadilan maka tidak ada jalan lain selain mengajukan Gugatan *aquo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung;

28. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, Objek Sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat telah:

- Mengandung cacat hukum administrasi yaitu kesalahan prosedur, kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;
- Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan;

A. Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan :

1. Pasal 28I Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 Jo pasal 1 ayat (1) KUHP Jo pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Bahwa didalam Objek Sengketa secara tegas disebutkan didalam diktum "Mengingat", salah satu dasar diterbitkannya Objek Sengketa adalah Peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, akan tetapi yang

Halaman 27 Putusan Nomor 45/G/2022/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu diingat bahwa Objek Sengketa diterbitkan berdasarkan/setelah adanya Putusan Sidang Komisi Etik Profesi Polri Nomor : PUT KKEP/210/XII/2021/KKEP dan adanya Putusan Sidang Banding Komisi Etik Profesi Polri Nomor : PUT BANDING/34/VI/2022/Kom Banding. Hal ini dapat dipastikan dari ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan "Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia";

Bahwa Peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2022 berlaku pada tanggal 15 Juni 2022, sedangkan Putusan Nomor : PUT KKEP/210/XII/2021/KKEP dan adanya Putusan Sidang Banding Komisi Etik Profesi Polri Nomor : PUT BANDING/34/VI/2022/KomBanding terbit sebelum berlakunya Peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2022, maka sudah seharusnya yang menjadi dasar penerbitan Objek Sengketa adalah Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebelum diterbitkannya Peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2022 atau dengan kata

Halaman 28 Putusan Nomor 45/G/2022/PTUN.BL



lain penerbitan Objek Sengketa dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku surut;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Jo Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Jo Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Etik Kepolisian Republik Indonesia;

Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 1 tahun 2003 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor : 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa Anggota Polri dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas kepolisian Negara Republik Indonesia setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Bahwa sidang Kode Etik Profesi Polri perkara Nomor : PUT KKEP/210/XII/2021/KKEP dan Sidang Banding Komisi Etik Profesi Polri Nomor : PUT BANDING/34/VI/2022/Kom Banding dilakukan oleh Komisi Kode Etik Polri pada Polda Lampung;

Halaman 29 Putusan Nomor 45/G/2022/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Etik Kepolisian Republik Indonesia, sebagai acuan dalam beracara terkait sidang etik kepolisian, menjelaskan :

Pasal 4 ayat (3)

Kapolri dapat melimpahkan kewenangan pembentukan KKEP:

a. pada tingkat Mabes Polri dan penugasan anggota Polri di luar struktur Polri, kepada :

1. Wakapolri, untuk pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Perwira Menengah (Pamen) Polri;
2. Irwasum Polri, untuk pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Perwira Pertama (Pama) Polri; dan
3. Kadivpropam Polri, untuk pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Brigadir Polri ke bawah;

b. pada tingkat kewilayahan, kepada :

1. Kapolda, untuk pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Pamen dan Pama Polda/Polres, serta Brigadir Polri ke bawah di tingkat Polda; dan
2. Kapolres, untuk pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Brigadir Polri ke bawah di tingkat Polres;

Pasal 10

Halaman 30 Putusan Nomor 45/G/2022/PTUN.BL



Susunan keanggotaan KKEP untuk memeriksa dugaan pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Brigadir Polri ke bawah di tingkat Polres sebagai berikut :

- a. Ketua : Wakapolres/Pamen Polres;
- b. Wakil Ketua : Kabagsumda Polres/Pamen Polres; dan
- c. Anggota : Pamen/Pama Polres;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, Penggugat adalah anggota Polri dengan pangkat Brigpol (Brigadir Polisi) yang berdinasi di Polres Mesuji sehingga sudah seharusnya yang dapat memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) bagi Penggugat adalah KKEP (Komisi Kode Etik Polri) dengan susunan sebagai berikut :

- a. Ketua : Wakapolres/Pamen Polres Mesuji;
- b. Wakil Ketua : Kabagsumda Polres/Pamen Polres Mesuji; dan
- c. Anggota : Pamen/Pama Polres Mesuji;

Dan bukannya Komisi Kode Etik Polri yang dibentuk oleh Polda Lampung, akan tetapi faktanya Penggugat diperiksa oleh Komisi Kode Etik Polri yang dibentuk oleh Polda Lampung, sedangkan struktur organisasi perpanjangan Propam Polda Lampung pada tingkat Polres adalah Seksi Propam (Sie Propam) yang tentunya memiliki kewenangan serupa, mengingat ada pertanggungjawaban terhadap



keuangan Negara yang dialokasikan untuk penyelesaian perkara berkaitan dengan anggota Polri;

3. Pasal 18 ayat (1) UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Bahwa apabila dicermati diktum “memperhatikan” dari Objek Sengketa dapat disimpulkan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari anggota Polri bagi Penggugat adalah didasarkan pada :

1. Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT KKEP/210/XII/2021/KKEP tanggal 24 Desember 2021;
2. Keputusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT BANDING/34/VI/2022/Kom Banding tanggal 15 Juni 2022;
3. Surat Kapolres Mesuji Polda Lampung Nomor : R/399/VII/KEP./2022 tanggal 11 Juli 2022;
4. Keputusan Kapolda Lampung Nomor : Kep/508/VIII/2022 tanggal 3 Agustus 2022;
5. Surat Kapolres Pringsewu Polda Lampung Nomor : B/471/VIII/KEP./2022 tanggal 18 Agustus 2022;

Bahwa untuk diketahui, poin 3 sampai dengan 5 diatas Penggugat tidak mengetahui surat tersebut terkait apa, karena Penggugat tidak pernah melihat surat-surat tersebut. Bahwa jika hukuman disiplin yang dijadikan dasar

Halaman 32 Putusan Nomor 45/G/2022/PTUN.BL



penjatuhan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Penggugat terkait itu seluruhnya telah dijalani oleh Penggugat. Sehingga adalah tidak adil apabila Penggugat dituntut untuk kedua kalinya dan hal tersebut bertentangan dengan Pasal 18 ayat (5) UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi : "Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap";

B. Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (algemene beginselen n behoorlijk bestuur), yaitu :

a. Asas Kepastian Hukum

Adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintah. Bahwa dikaitkan dengan asas tersebut maka tindakan Tergugat sangat bertentangan dengan asas kepastian hukum, karena seharusnya Tergugat tidak menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa Objek Sengketa disebabkan karena pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat yang telah diputus dan dijalankan oleh Penggugat, dan terdapat surat perintah dari Kapolda Lampung agar Penggugat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari, ditunjuk sebagai

Halaman 33 Putusan Nomor 45/G/2022/PTUN.BL



peserta rawat inap pengguna dan pecandu narkoba personel Polda Lampung BNN Lido Jawa Barat, yang mengakibatkan Pasal sangkaan dalam Objek Sengketa bertentangan dengan surat perintah tugas yang dikeluarkan oleh Kapolda Lampung tersebut, yang seharusnya jika Penggugat dalam Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT KKEP/210/XII/2021/KKEP tanggal 24 Desember 2021 direkomendasikan untuk di PTDH yang mana pada saat surat perintah tersebut dikeluarkan Penggugat sedang dalam upaya Banding, seharusnya Penggugat dalam pengawasan tetapi diperintahkan untuk rehabilitasi selama 6 (enam) bulan lamanya, sehingga tindakan Tergugat tersebut mengakibatkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Objek Sengketa adalah bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum;

b. Asas Kecermatan.

Dimaksudkan sebagai asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum

Halaman 34 Putusan Nomor 45/G/2022/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Bahwa terkait Objek Sengketa yakni Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor : Kep/634/IX/2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri, Atas Nama : Brigpol M. Kodri, NRP : 81070247, Brigadir Polsek Simpang Pematang Polres Mesuji, tertanggal 15 September 2022, banyak terdapat kesalahan dalam prosedur dan substansi terkait Objek Sengketa tersebut, bahwa di Objek Sengketa dijelaskan bahwa Jabatan Penggugat adalah Brigadir Polsek Simpang Pematang Polres Mesuji, bahwa yang sebenarnya adalah Penggugat Menempati Jabatan sebagai Bintara SPKT Polres Mesuji;

Kemudian sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, salah satu diktum "Memperhatikan" dari Objek Sengketa adalah Surat Kapolres Pringsewu Polda Lampung Nomor : B/471/VIII/KEP./2022 tanggal 18 Agustus 2022. Perlu diketahui bahwa Penggugat tidak pernah bertugas di Polres Pringsewu Polda Lampung seperti diuraikan dalam Objek Sengketa, kesalahan-kesalahan terkait substansi tersebut tidak dapat dibenarkan apabila menyangkut Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal ini Objek Sengketa;

Halaman 35 Putusan Nomor 45/G/2022/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Pasal 71 Ayat (1) Huruf a dan b *jo.* Pasal 56 Ayat (2) *jo.* Pasal 52 Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, jika dihubungkan dengan Asas Kecermatan seperti Penggugat uraikan diatas maka terkait Objek Sengketa tersebut dapat dibatalkan karena kesalahan prosedur dan substansi :

Pasal 71 Ayat (1) :

- (1) Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila:
 - a. terdapat kesalahan prosedur; atau
 - b. terdapat kesalahan substansi;

Pasal 56 Ayat (2) :

- (2) Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan;

Pasal 52 :

Ayat (1) : Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. Dibuat sesuai prosedur; dan
- c. Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.

Ayat (2) : Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;

Halaman 36 Putusan Nomor 45/G/2022/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Jo Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Jo Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Etik Kepolisian Republik Indonesia, dalam uraian tersebut telah jelas dan nyata Tergugat telah melampaui kewenangan dan/atau menyalahgunakan kewenangan dengan cara membentuk Komisi Kode Etik Polri untuk memeriksa Penggugat meskipun kewenangan tersebut seharusnya ada di Polres Mesuji;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka sangat beralasan bagi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa berupa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor : Kep/634/IX/2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri, Atas Nama : Brigpol M. Kodri, NRP : 81070247, Brigadir Polsek Simpang Pematang Polres Mesuji, tertanggal 15 September 2022;

Berdasarkan hal yang telah disebut di atas, maka Para Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* dapat memeriksa, mengadili dan memutus dengan Putusan sebagai berikut :

Halaman 37 Putusan Nomor 45/G/2022/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor : Kep/634/IX/2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri, Atas Nama : Brigpol M. Kodri, NRP : 81070247, Brigadir Polsek Simpang Pematang Polres Mesuji, tertanggal 15 September 2022;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor : Kep/634/IX/2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri, Atas Nama : Brigpol M. Kodri, NRP : 81070247, Brigadir Polsek Simpang Pematang Polres Mesuji, tertanggal 15 September 2022;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 6 Desember 2022, pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil – dalil yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam surat gugatan kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya ;
2. Bahwa Tergugat akan menyampaikan hal – hal yang terkait dengan proses penerbitan Surat Keputusan Kapolda Lampung Nomor : Kep/634/IX/2022 tanggal 15 September 2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri a.n. BRIGPOL M. KODRI NRP

Halaman 38 Putusan Nomor 45/G/2022/PTUN.BL



81070247 yang dalam hal ini merupakan objek sengketa, sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat didalam alas an gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan terhadap pelanggaran dalam hal penggunaan Narkotika sudah mengikuti program rehabilitasi di Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido Jawa Barat, sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan 14 September 2022 selama 6 (enam) bulan dan mendapatkan hasil yang baik. Bahwa terhadap pelanggaran yang telah dilakukan terkait penyalahgunaan narkotika tidak semata sebagai alas an untuk dilakukan sidang Komisi Kode Etik Polri namun mempertimbangkan pelanggaran lain baik pelanggaran disiplin maupun kode etik profesi polri yang dilanggar oleh Penggugat oleh karena itu didalam penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat dari polri, Komisi Kode Etik Profesi Polri dalam memutus telah sesuai peraturan sebagaimana yang diatur didalam Pasal 14 ayat (1) Huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota polri dan atau Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dan / atau Pasal 1 huruf b Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri ;
- b. Bahwa Penggugat selama berdinasi di Kepolisian Republik Indonesia telah berulang kali melakukan pelanggaran disiplin dan sebagaimana

Halaman 39 Putusan Nomor 45/G/2022/PTUN.BL



Surat Keputusan Hukuman Disipin (SKHD), secara fakta telah melakukan pelanggaran sebanyak 7 (tujuh) kali pelanggaran disiplin;

- c. Bahwa mendasari dilaksanakan persidangan Kode Etik Profesi Polri oleh Polda Lampung terhadap Anggota Polres Mesuji dalam hal ini Penggugat berdasarkan atas Surat Perintah Kapolda sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 39 Ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “dalam hal tertentu akreditor Bidang Propam Polda dapat melakukan pemeriksaan terhadap Anggota Polres terkait pelanggaran Kode Etik Profesi Polri berdasarkan surat perintah Kapolda / Wakapolda. Berdasarkan Pasal 39 ayat (3) Perkap No 19 tahun 2012 tentang SOTK KKEP mengamanatkan hal tertentu yang dimaksud dalam ayat (2) tersebut antara lain merupakan atensi pimpinan, penanganannya berlarut larut, atau dalam penanganannya mengalami kendala. Maka mengingat penggugat dalam Kode Etik disidangkan di Polda Lampung dikarenakan perkara pelanggaran kode Etik yang dilanggar oleh Penggugat mengalami hambatan dalam penanganannya dan merupakan atensi Kapolda Lampung karena perbuatan yang dilakukan sudah berulang – ulang ;
- d. Bahwa disidangkan perkara pelanggaran Penggugat di Polda Lampung dikarenakan perkara yang dilanggar oleh Penggugat merupakan Atensi Kapolda Lampung mengingat telah 7 (tujuh) kali

Halaman 40 Putusan Nomor 45/G/2022/PTUN.BL



melakukan pelanggaran sebagaimana telah diuraikan diatas dan dikategorikan pelanggaran berat ;

- e. Bahwa Penggugat mendalilkan terdapat kesalahan dalam dasar hukum objek objek sengketa, yang mana didalam dsar hukumnya tertulis salah satunya adalah surat Kapolres Pringsewu sedangkan Penggugat adalah mantan Anggota Polres Mesuji. Bahwa mengenai hal tersebut, Tergugat telah menyampaikan salinan dan petikan pembetulan atas kesalahan ketik tersebut dan hal ini dibenarkan mengingat didalam konsideran putus berbunyi “bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya” dengan demikian pembetulan telah dilakukan oleh Tergugat melalui Biro SDM sebagaimana adanya Surat Pemberitahuan perihal perbaikan Nomor : B/2238/IX/KEP/2022/Ro SDM tanggal 15 September 2022 ;

Maka berdasarkan hal – hal tersebut diatas Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, kiranya berkenan memtuskan :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
2. Menyatakan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor : Kep/634/IX/2022 tanggal 15 September 2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri a.n. BRIGPOL M. KODRI NRP 81070247 adalah sah menurut hukum.

Halaman 41 Putusan Nomor 45/G/2022/PTUN.BL



3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atas Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 12 Desember 2022, dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 20 Desember 2022;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11 sebagai berikut:

- Bukti P - 1 : Petikan Surat Keputusan NO.POL : SKEP/1602/XII/2000, tentang Pengangkatan, Penggajian dan Penempatan Pertama Bintara POLRI T.A.2000 An. Serda Pol Muhamad Kodri tanggal 18 Desember 2000 (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P - 2 : Surat Telegram Kapolres Mesuji Nomor : ST/16/II/2022 tertanggal 18 Februari 2022 (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P - 3 : Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor :Skep/17/VII/2013, tentang Kepala Kepolisian Resor Tulang Bawang selaku Ankum (atasan yang Berhak Menghukum) tanggal 19 Juli 2013 (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P - 4 : Nota Pembelaan atas Tuntutan Pelanggaran Kode Etik No. NP-

Halaman 42 Putusan Nomor 45/G/2022/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155/XII/2021/Etik/Banhat/Bidkum tanggal 24 Desember

2021 (sesuai dengan fotokopi) ;

- Bukti P - 5 : Permohonan Banding melalui Pendamping Bidkum Polda Lampung terhadap Putusan Sidang Komisi Etik Profesi Polri No.PUT KEPP/210/XII/2021/KKEP tanggal 10 Januari 2022 (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P - 6 : Surat Perintah Nomor : Sprin/467/III/KEP/2022 Kapolda Lampung tanggal 14 Maret 2022 (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P - 7 : Laporan Hasil Sidang Banding Pelanggar atas nama : Brigpol M.Kodri NRP 847070247 Nomor : PUT BANDING/34/VI/2022/Kom Banding Bid Propam Polda Lampung tanggal 15 Juni 2022 (diterima oleh Penggugat tanggal 9 Desember 2022 yang dikirim oleh Propam Polres Mesuji) (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P - 8 : Surat Keterangan Nomor : SKet/412/IX/BB/RH.06.03/2022/BNN Surat Perintah Nomor : Sprin/467/III/KEP/2022 Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tanggal 12 September 2022 (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P - 9 : Berita Acara Penyerahan Petikan PTDH Polres Mesuji Tanggal 19 September 2022 (sesuai dengan fotokopi) ;

Halaman 43 Putusan Nomor 45/G/2022/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P - 10 : Surat Keberatan Atas Keputusan Kapolda Lampung Nomor : Kep/634/IX/2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas Polri atas nama Brigpol M.Kodri NRP.810702 (sesuai 47 jabatan Brigadir Sidokkes Polres Mesuji tanggal 3 Oktober 2022 (sesuai dengan asli);
- Bukti P - 11 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Republik Indonesia (sesuai dengan fotokopi);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-25, sebagai berikut:

- Bukti T - 1 : Surat Kapolres Mesuji Nomor : B/653/XI/HUK.12.12/2022 (sesuai dengan asli);
2/Propam perihal permohonan untuk dilakukan pemeriksaan KEPP anggota Polsek Simpang Pematang Polres Mesuji tanggal 10 November 2020 (sesuai dengan asli);
- Bukti T - 2 : Laporan Polisi dengan Nomor : LP/A-190/XI/RES.7.4/2021/Yanduan tentang pelanggaran KEPP an.Brigpol M.Kodri tanggal 11 November 2021 (sesuai dengan asli);

Halaman 44 Putusan Nomor 45/G/2022/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T - 3 : Surat Perintah Kapolda Lampung Nomor : Sprin/138/XI/Huk.6.6/2021 tentang perintah untuk melakukan pemeriksaan saksi dan terduga Pelanggar serta pemberkasan tanggal 15 November 2021 (sesuai dengan asli);
- Bukti T - 4 : Surat Kabidkum Polda Lampung No. R/205/XII/Huk.12.10/2021/Bidkum tentang mengirimkan pendapat saran hukum bahwa penerapan unsur pasal telah terpenuhi dan dapat dilakukan sidang KKEP tanggal 30 Desember 2021 (sesuai dengan asli);
- Bukti T - 5 : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor : KEP/928/XII/2021 tentang pelaksanaan Sidang KKEP tanggal 20 Desember 2021 (sesuai dengan asli);
- Bukti T - 6 : Surat Penetapan No. STAP/211/XII/Huk.4.3/2021 tentang penetapan waktu dan tempat sidang tanggal 20 Desember 2021 (sesuai dengan asli);
- Bukti T - 7 : Surat Perintah Kapolda Lampung no. SPRIN/344/XII/Huk.6.6/2021 tentang perintah untuk melaksanakan tugas sebagai perangkat sidang KKEP tanggal 20 Desember 2021 (sesuai dengan asli);
- Bukti T - 8 : Surat Kapolres Mesuji No. R/31/XII/Huk.12.10/2021 tentang penilaian terhadap Anggota Polri an. Brigpol M.Kodri NRP.81070247 Jabatan Ba SPK Polres Mesuji menilai bahwa Terduga Pelanggar tidak layak untuk

Halaman 45 Putusan Nomor 45/G/2022/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan sebagai Anggota Polri tanggal 22

Desember 2021 (sesuai dengan asli);

- Bukti T - 9 : Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri No. PUT KKEP/210/XII/2021/KKEP atas nama Terduga Pelanggar Brigpol M.Kodri tanggal 24 Desember 2021 (sesuai dengan asli);
- Bukti T - 10 : Putusan Sidang Komisi Banding No. PUT BANDING/34/VI/2022/KOM BANDING tanggal 15 Juni 2022 (sesuai dengan asli);
- Bukti T - 11 : Surat dari Kapolres Mesuji No. R/399/VII/KEP/2022 tentang Permohonan penetapan PTDH an. BRIGPOL M. KODRI NRP. 81070247 tanggal 11 Juli 2022 (sesuai dengan asli);
- Bukti T - 12 : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung No. KEP/508/VII/2022 tentang Penetapan Penjauhan Hukuman terhadap Anggota Polri an. BRIGPOL M. KODRI Jabatan Brigadir Polsek Simpang Pematang Polres Mesuji tanggal 3 Agustus 2022 (sesuai dengan asli);
- Bukti T - 13 : Surat dari Kapolres Mesuji No. B/471/VIII/KEP/2022 tentang Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) an. BRIGPOL M. KODRI NRP. 81070247 jabatan

Halaman 46 Putusan Nomor 45/G/2022/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brigadir Sidokes Polres Mesuji tanggal 18 Agustus 2022

(sesuai dengan asli);

- Bukti T - 14 : Surat Telegram Kapolda Lampung No. ST/716/IX/TUK.4.1/2022 tentang Pelaksanaan Rapat Koordinasi sebelum Penentuan Keputusan PTDH anggota Polri Polda dan jajaran tanggal 6 September 2022 (sesuai dengan asli);
- Bukti T - 15 : Nota dinas Karo SDM no. B/ND-1076/IX/TUK.4.1/2022/Ro.SDM tentang Pelaksanaan Rapat Koordinasi PTDH tanggal 6 September 2022 (sesuai dengan asli);
- Bukti T - 16 : Laporan hasil Rapat Koordinasi dalam pemberian Keputusan PTDH dari Dina Polri atas nama Brigpol M.Kodri tanggal 9 September 2022 (sesuai dengan asli);
- Bukti T - 17 : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung No. Kep/634/IX/2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri a.n. BRIGPOL M.KODRI NRP. 81070247 Jabatan Brigadir Polsek Simpang Pematang Polres Mesuji Polda Lampung tanggal 15 September 2022 (sesuai dengan asli);
- Bukti T - 18 : Surat Nomor : B/2231/XI/KEP/2022/Ro.SDM tentang surat pengantar ke Kapolres Mesuji tentang Salinan Keputusan Kapolda Lampung tanggal 15 September 2022 (sesuai dengan asli);

Halaman 47 Putusan Nomor 45/G/2022/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T - 19 : Surat Petikan Keputusan Kepala Kepolisian daerah Lampung Nomor : Kep/634/IX/2022 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama M.KODRI NRP. 81070247 jabatan Brigadir Polsek Simpang Pematang Polres Mesuji Polda Lampung tanggal 15 September 2022 (sesuai dengan asli);
- Bukti T - 20 : Surat Keputusan Kepala Kepolisian daerah Lampung Nomor : Kep/634/IX/2022 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama M.KODRI NRP. 81070247 jabatan Brigadir Polsek Simpang Pematang Polres Mesuji Polda Lampung tanggal 15 September 2022 (sesuai dengan asli);
- Bukti T - 21 : Surat Nomor : B/2238/IX/KEP/2022/Ro SDM tentang Perbaikan salinan Keputusan Kapolda Lampung Nomor : Kep/634/IX/2022 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama BRIGPOL M.KODRI NRP. 81070247 jabatan Brigadir Polsek Simpang Pematang Polres Mesuji Polda Lampung tanggal 15 September 2022 (sesuai dengan asli);
- Bukti T - 22 : Laporan dari Kapolres Mesuji Kepada Kapolda Lampung Nomor :R/1101/X/KEP/2022 tentang Penyerahan Petikan Keputusan PTDH anggota Polres Mesuji a.n.

Halaman 48 Putusan Nomor 45/G/2022/PTUN.BL



M.KODRI tanggal 10 Oktober 2022 (sesuai dengan asli);

- Bukti T - 23 : Nota Dinas Kasubbidpaminal Bidpropam Polda Lampung Nomor : B/ND-235/XI/LIT.2.1/2022/Paminal tentang hasil verifikasi dan penelitian terhadap an. Brigpol M.Kodri NRP. 81070247 jabatan Brigadir SPKT Polres Mesuji tanggal 21 November (sesuai dengan asli);
- Bukti T - 24 : Peraturan Kapolri Nomor : 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T - 25 : Lampiiran dari Bukti T.22 tentang Berita Acara Penyerahan Petikan Keputusan PTDH anggota Polres Mesuji a.n. BRIPOL M. Kodri dkk (sesuai dengan fotokopi);

Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya sebagai berikut:

1. JUMADI SEMBIRING, S.H.,

- Bahwa tugas saksi sebagai Kasub Dit Propam di Polda ;
- Bahwa saksi tugasnya yang proses Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama M.Kodri sampai tingkat Banding ;

Halaman 49 Putusan Nomor 45/G/2022/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi sampaikan M.Kodri Dinas di Polres Mesuji, saat itu disidang Kode Etik, pernah diperiksa dipolres, tindakan disiplin sering kali, dan pembinaan sudah dilakukan;
- Bahwa saksi meminta saran dari Ankum yang bersangkutan, Kapolres mengeluarkan Surat yang isinya M.Kodri dinyatakan tidak layak jadi Polisi (bukti T.8) benar;
- Bahwa benar atas saran Kapolres Mesuji untuk mengakkan kode Etik dan meminta saran dari Binkum;
- Bahwa benar Penggugat tidak masuk Dinas, melakukan pelanggaran sudah 3 (tiga) kali, sedangkan di bagian Paminal bahwa M. Kodri sudah 13 (tiga belas) kali melakukan pelanggaran;

2. AGUS TRI KURNIAWAN

- Bahwa saksi menyatakan benar, berupa petikan surat PTDH yang diserahkan ke M.Kodri ;
- Bahwa saksi menyatakan dari hasil kelengkapan berkas sampai terbitnya Objek Sengketa, kemudian dikirim ke Polres Mesuji ;
- Bahwa saksi tahu Petikan Objek Sengketa dari pihak Polres Mesuji yang ke M.Kodri ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dan mengajukan Kesimpulan secara e-Court masing-masing tertanggal 19 Januari 2023, pada pada persidangan tanggal 19 Januari 2023, termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Halaman 50 Putusan Nomor 45/G/2022/PTUN.BL



Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduknya Sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini berupa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor : Kep/634/IX/2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri, Atas Nama : Brigpol M. Kodri, NRP : 81070247, Brigadir Polsek Simpang Pematang Polres Mesuji, tertanggal 15 September 2022 (*vide* Bukti T-17) selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat maka Tergugat telah membantah melalui Jawaban yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 6 Desember 2022;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban yang disampaikan Tergugat tidak membantah ataupun menolak yang telah diakui Penggugat baik dari segi kewenangan pengadilan. Kepentingan maupun tenggang waktu dalam mengajukan Gugatan dalam bentuk Eksepsi sebagaimana termuat dalam Pasal 77 undang undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa untuk sistematika pertimbangan hukum, maka uraian pertimbangan hukum dalam putusan ini adalah sebagai berikut:

Halaman 51 Putusan Nomor 45/G/2022/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Dalam Eksepsi;
- II. Dalam Pokok Sengketa.

Dengan pengecualian manakala Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung (selanjutnya disebut Majelis Hakim) dalam pertimbangan hukumnya menerima eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat maka Majelis Hakim tidak akan memeriksa dan mempertimbangkan pokok sengketa lagi. Akan tetapi, jika Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dinyatakan tidak diterima, maka Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan dan mempertimbangkan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai syarat formal gugatan :

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum terhadap kewenangan mengadili, maka Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya di sebut UU Peratun), yang mengatur bahwa:

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.*

Halaman 52 Putusan Nomor 45/G/2022/PTUN.BL



Menimbang, bahwa walaupun tidak dieksepsi oleh Tergugat namun Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan lainnya yaitu Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, Kepentingan Penggugat dan Tenggang Waktu sebagai berikut:

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa untuk menentukan kompetensi atau kewenangan mengadili pengadilan dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara adalah dengan merujuk pada Pasal 47 dan 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur pada pokoknya Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah *"Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa yang disebut dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah seperti termuat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu*

Halaman 53 Putusan Nomor 45/G/2022/PTUN.BL



penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka unsur- unsur yang terkandung dalam suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah terdiri dari :

1. Harus dibuat secara tertulis;
2. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara;
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
4. Dikeluarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bersifat konkrit, individual dan final;
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; Suatu keputusan dapat diklasifikasikan/dikatagorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, apabila secara kumulatif keputusan tersebut memuat seluruh unsur-unsur keputusan tata usaha negara tersebut, jadi tidak alternatif, dengan demikian apabila ada keputusan yang tidak memenuhi unsur-unsur tersebut maka keputusan tersebut bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya ketentuan mengenai pengertian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas, diperluas



dengan ketentuan Pasal Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, suatu Keputusan dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau disebut juga dengan Keputusan Administrasi Pemerintahan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
2. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;*
3. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
4. *Bersifat final dalam arti lebih luas;*
5. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;*
6. *Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;*

Menimbang, bahwa namun demikian terdapat Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak dapat menjadi objek sengketa dalam sengketa tata usaha negara karena dikecualikan pengertiannya secara absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa setelah mencermati beberapa ketentuan hukum seperti diuraikan di atas dihubungkan dengan gugatan Penggugat terhadap Objek Sengketa, diperoleh fakta hukum bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tuntutan dari Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa dalam perkara ini yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim simpulkan telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata

Usaha Negara yaitu :

1. Merupakan penetapan tertulis berupa Surat Keputusan;
2. Dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Kepala Kepolisian Daerah Lampung;
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Dasar gugatan dan alat uji serta penilaian Majelis Hakim adalah ketentuan perundang-undangan juga Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam hal penerbitan Objek Sengketa
5. Bersifat konkrit, individual untuk dan atas nama Penggugat, serta bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan, baik dari instansi atasan maupun instansi lain;
6. Menimbulkan akibat hukum yang merugikan karena Penggugat kehilangan hak-hak untuk mendapatkan pekerjaan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif diatur pada pokoknya bahwa pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan

Halaman 56 Putusan Nomor 45/G/2022/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa administrasi pemerintahan setelah dilakukannya upaya administratif;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan keberatan pada tanggal 02 Oktober 2022 (vide Bukti P-10) sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah melaku kan upaya administratif sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa ini telah Majelis Hakim nyatakan sebagai sengketa tata usaha negara dan terhadap Objek Sengketa telah ditempuh upaya administratif berupa keberatan, maka Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya sehingga aspek formal gugatan dalam hal kompetensi absolut telah terpenuhi;

Kepentingan Penggugat

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya kepentingan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisikan tuntutan agar

Halaman 57 Putusan Nomor 45/G/2022/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam menilai kepentingan Penggugat harus didasarkan pada prinsip *poim de interet poim de action* atau *no interest no action*, yang dimaknai pada pokoknya hanya yang memiliki kepentingan saja yang dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat kemudian dihubungkan dengan bukti-bukti surat, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia dengan pangkat Brigpol, NRP : 81070247 yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SKEP/1602/XII/2000 tentang Pengangkatan, Penggajian dan Penempatan Pertama Bintara POLRI T.A. 2000 tanggal 18 Desember 2000 (vide Bukti P-1);

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan pada pokoknya penerbitan Objek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum yang nyata bagi Penggugat yaitu Penggugat kehilangan hak-hak dari negara berupa gaji dan penghasilan lainnya yang sah yang menjadi sumber penghidupan bersama keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa fakta hukum tersebut di atas sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya, Majelis Hakim berpendapat dengan diterbitkannya Objek Sengketa berupa

Halaman 58 Putusan Nomor 45/G/2022/PTUN.BL



pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat, hal tersebut tentu telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, karena Penggugat kehilangan pekerjaan dan hak-hak kepegawaian, sehingga Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dan oleh karenanya syarat formal pengajuan gugatan dalam aspek kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi;

Tenggang Waktu

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa:

“ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari (sembilan puluh hari) terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya keputusan badan atau pejabat tata usaha Negara ”

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan yang dimaksud dengan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari diterimanya keputusan tata usaha negara yang digugat sedangkan dalam hal peraturan dasarnya menentukan keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut;

Halaman 59 Putusan Nomor 45/G/2022/PTUN.BL



Menimbang bahwa sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya terkait adanya pengaturan Upaya Administratif (Vide Pasal 75-78) serta disahkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu adanya harmonisasi dan penyelarasan makna tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU PERATUN;

Menimbang bahwa UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 76 ayat 3 berbunyi: (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan. Selanjutnya Pasal 77 mengatur bahwa :

(1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan UU Nomor 30 tahun 2014 Pasal 77 ayat (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;

Menimbang bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif Pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa :

Halaman 60 Putusan Nomor 45/G/2022/PTUN.BL



Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menyelesaikan upaya administratif;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat adalah pihak yang dituju langsung terhadap terbitnya objek sengketa dan mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 19 September 2022 ketika menghadap ke Polres Mesuji dan menerima Berita Acara Penyerahan Petikan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif ditandatangani dan diundangkan pada tanggal 4 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 29 Oktober 2022 yang didaftarkan di kepaniteraan PTUN Bandar Lampung yang terdaftar di bawah register Perkara Nomor: 45/G/2022/PTUN-BL dengan petitum pokok pembatalan atas objek sengketa *a quo*:

Menimbang, bahwa Penggugat pada tanggal 03 Oktober 2022 mengajukan Surat Keberatan kepada Kepala Kepolisian Daerah Lampung (*Vide* Bukti P-10);

Menimbang, bahwa berdasarkan kronologis waktu tersebut di atas dengan mempertimbangkan konteks masa transisi dan harmonisasi keberlakuan 3 (tiga) norma Perundang-undangan yakni Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal

Halaman 61 Putusan Nomor 45/G/2022/PTUN.BL



75-78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif maka dikaitkan dengan adanya keharusan menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, karena Penggugat adalah pihak yang dituju langsung oleh objek sengketa maka rumusan pasal 77 ayat 1 UU Administrasi Pemerintahan,” 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak **diumumkannya** Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan..’ secara hukum harus dimaknai sebagai 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak **merasa dirugikan**;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat pada tanggal 03 Oktober 2022. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat 5 UU Administrasi Pemerintahan di atas Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan, maka karena Tergugat hanya memiliki waktu 10 (sepuluh hari kerja) 03 Oktober 2022 untuk menjawab keberatan dan ternyata dalam perkara *a quo* Tergugat tidak memberikan jawaban hingga diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tanggal 31 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa frasa “keberatan dianggap dikabulkan” dalam Pasal 77 ayat 5 adalah norma yang belum lengkap karena tidak mencantumkan mekanisme dan tata cara

Halaman 62 Putusan Nomor 45/G/2022/PTUN.BL



pengabulan otomatis tersebut sehingga demi memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pencari keadilan maka apabila keberatan masyarakat *in casu* Penggugat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan *in casu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dikaitkan dengan Pasal 5 ayat 1 Perma Nomor 06 tahun 2018 penghitungan tenggang waktu bagi Penggugat mengajukan ke PTUN yakni dimulai pada tanggal 03 Oktober 2022 sampai 90 hari kerja ke depannya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 31 Oktober 2022 sebagaimana tercantum dalam Buku Register kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung maka secara hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan masih diajukan dalam tenggang waktu menggugat sehingga secara formil telah sesuai dengan ketentuan acara pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dalam pokok perkaranya, sebagai berikut :

I. Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab, bukti-bukti surat, dan keterangan Saksi yang diajukan Para Pihak, diperoleh fakta/fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 63 Putusan Nomor 45/G/2022/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia dengan pangkat Brigpol, NRP : 81070247, penempatan pertama pada Polda Lampung yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SKEP/1602/XII/2000 tentang Pengangkatan, Penggajian dan Penempatan Pertama Bintara POLRI T.A. 2000 tanggal 18 Desember 2000 (*vide* Bukti P-1);
2. Bahwa pada tanggal 10 November 2020 Kepala Kepolisian Resor Mesuji telah bermohon melalui surat nomor : B/653/IX/HUK.12.12/2020/Propam perihal permohonan untuk dilakukan pemeriksaan KKEP anggota Polsek Simpang Pematang Polres Mesuji terhadap Penggugat (*Vide* bukti T-1);
3. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor:LP/A-190/XI/RES.7.4/2021/Yanduan tanggal 11 November 2021 telah terjadi dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Penggugat dengan tidak masuk melaksanakan tugas berturut turut selama 63 (enam puluh tiga) hari tanpa keterangan yang sah dan telah melakukan pelanggaran disiplin lebih dari 3 (tiga) kali (*Vide* bukti T-2);
4. Bahwa Selanjutnya Tergugat melalui surat perintah nomor: Sprin/138/XI/Huk.6.6/2021 tanggal 15 Nopember 2021, untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan serta pemberkasan terhadap dugaan pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Penggugat (*Vide* bukti T-3);

Halaman 64 Putusan Nomor 45/G/2022/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat Berdasarkan Surat Nomor: Nomor : KEP/928/XII/2021 tentang pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri tanggal 20 Desember 2021 kepada terduga Pelanggar an. Brigpol M.Kodri NRP.81070247 (*Vide* bukti T-5);
6. Bahwa telah ada Surat Kapolres Mesuji No. R/31/XII/Huk.12.10/2021 tanggal 22 Desember 2021 tentang penilaian terhadap Anggota Polri an. Brigpol M.Kodri NRP.81070247 Jabatan Ba SPK Polres Mesuji menilai bahwa Terduga Pelanggar tidak layak untuk dipertahankan sebagai Anggota Polri (*Vide* bukti T-8);
7. Bahwa Surat Kabidkum Polda Lampung No. R/205/XII/Huk.12.10/2021/Bidkum tanggal 30 Desember 2021 tentang mengirimkan pendapat saran hukum bahwa penerapan unsur pasal telah terpenuhi dan dapat dilakukan sidang KKEP atas nama Penggugat (*Vide* bukti T-4);
8. Bahwa berdasarkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri No. PUT KKEP/210/XII/2021/KKEP tanggal 24 Desember 2021, Penggugat telah melakukan 6 (enam) kali pelanggaran disiplin diantaranya tidak masuk dinas selama 63 (enam puluh tiga) hari kerja secara berturut-turut pada bulan september, oktober dan nopember 2020 karena malu pernah membuat tersinggung Kanit Res dan hasil urine positif mengandung zat methamphetamine (sabu-sabu) sehingga Penggugat tidak menerima gaji dan tunjangan kinerja sehingga Penggugat diberi sanksi PTDH (*Vide* bukti T-9);
9. Bahwa Penggugat melakukan Permohonan Banding melalui

Halaman 65 Putusan Nomor 45/G/2022/PTUN.BL



Pendamping Bidkum Polda Lampung terhadap Putusan Sidang Komisi Etik Profesi Polri No.PUT KEPP/210/XII/2021/KKEP tanggal 10 Januari 2022 (*Vide* bukti P-5);

10. Bahwa melalui Surat Telegram Kapolres Mesuji Nomor : ST/16/II/2022 tertanggal 18 Februari 2022 Penggugat kemudian dimutasikan ke BAMIN SIDDOKES Polres Mesuji (*vide* Bukti P-2);
11. Bahwa berdasarkan Putusan Sidang Komisi Banding No. PUT BANDING/34/VI/2022/KOM BANDING tanggal 15 Juni 2022 Penggugat sudah 11 (sebelas) kali melakukan pelanggaran disiplin dan Kapolres Mesuji selaku Ankuam telah menilai Tidak layak dipertahankan sebagai Anggota Polri (*Vide* bukti T-10);
12. Bahwa selanjutnya Kepala Kepolisian Resor Mesuji bersurat ke Tergugat perihal permohonan penetapan PTDH atas nama Penggugat sebagai anggota Polri (*Vide* bukti T-11);
13. Bahwa Tergugat menerima rekomendasi Putusan sidang Banding KKEP dan menetapkan ptdh kepada Penggugat dan memerintahkan Karo SDM Polda Lampung untuk mengadministrasikan penempatannya (*Vide* bukti T-12);
14. Bahwa Surat dari Kapolres Mesuji No. B/471/VIII/KEP/2022 tentang Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) an. BRIGPOL M. KODRI NRP. 81070247 jabatan Brigadir Sidokes Polres Mesuji tanggal 18 Agustus 2022 (*Vide* bukti T-13);

Halaman 66 Putusan Nomor 45/G/2022/PTUN.BL



15. Bahwa Surat Telegram Kapolda Lampung No. ST/716/IX/TUK.4.1/2022 tentang Pelaksanaan Rapat Koordinasi sebelum Penentuan Keputusan PTDH anggota Polri Polda dan jajaran tanggal 6 September 2022 (*Vide* bukti T-14);

16. Bahwa Nota dinas Karo SDM no. B/ND-1076/IX/TUK.4.1/2022/Ro.SDM tentang Pelaksanaan Rapat Koordinasi PTDH tanggal 6 September 2022 (*Vide* bukti T-15);

17. Bahwa Laporan hasil Rapat Koordinasi dalam pemberian Keputusan PTDH dari Dina Polri atas nama Brigpol M.Kodri tanggal 9 September 2022 (*Vide* bukti T-16);

18. Bahwa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung No. Kep/634/IX/2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri a.n. BRIGPOL M.KODRI NRP. 81070247 Jabatan Brigadir Polsek Simpang Pematang Polres Mesuji Polda Lampung tanggal 15 September 2022 (objek sengketa) (*Vide* bukti T-17);

Menimbang, bahwa berdasarkan inti dalil-dalil Gugatan dan Replik Penggugat, inti dalil-dalil Jawaban dan Duplik Tergugat, dan fakta-fakta/fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim menentukan pokok permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Aspek wewenang Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*;
2. Aspek prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* mengenai tidak dilaksanakannya Pemeriksaan Pendahuluan sesuai prosedur, belum adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap terhadap

Halaman 67 Putusan Nomor 45/G/2022/PTUN.BL



Penggugat dan Penggugat tidak pernah menerima salinan putusan banding sidang KEPP;

3. Aspek substansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan esensi persoalan hukum di atas, sebagai berikut:

1. Aspek wewenang Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip negara hukum ialah *wetmatigheid van het bestuur* yang bermakna setiap tindakan pemerintahan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya setiap tindakan hukum pemerintah harus didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ditentukan bahwa:

"Ayat (1) : Setiap keputusan dan/atau tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang;

Ayat (2) : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan:

a. Peraturan perundang-undangan, dan;

b. AUPB;"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

disebutkan bahwa:

“Memberhentikan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh:

- a. Presiden Republik Indonesia untuk pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) atau yang lebih tinggi;*
- b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah”;*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa:

“Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden, sedangkan hal-hal yang bersifat rinci dan teknis kewenangan pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku penanggung jawab dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, maka Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) pada dasarnya mempunyai kewenangan atributif untuk memberhentikan anggota Kepolisian Negara RI untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah pangkatnya. Namun demikian, berdasarkan Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah tersebut, maka dimungkinkan bagi Kapolri untuk

Halaman 69 Putusan Nomor 45/G/2022/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendelegasikan kewenangannya tersebut kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan Polri;

Menimbang, bahwa selain itu Pasal 60 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, berbunyi:

“ayat (1) : Pengajuan permohonan PTDH pada tingkat Polda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b diajukan kepada Kapolda melalui Karo SDM Polda melalui Karo SDM Polda oleh:

b. Kapolres;

ayat (2) : Pengajuan permohonan PTDH pada tingkat Polda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap anggota Polri dan PNS Polri yang bertugas di lingkungan Polda, Polres, dan Polsek”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.: Kep/74/XI/2003 tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri, tanggal 10 November 2003, dalam Pasal 5 huruf b, disebutkan: *“Pengakhiran Dinas Polri dengan kepangkatan AIPTU kebawah dilimpahkan kewenangannya kepada Kapolda dan di Lingkungan Mabes Polri dilimpahkan kewenangannya kepada De SDM Kapolri”*, dan penjelasan Panduan Teknis mengenai Pasal Demi Pasal Angka 5 huruf b disebutkan: *“12) Pengakhiran Dinas Anggota Polri*

Halaman 70 Putusan Nomor 45/G/2022/PTUN.BL



dengan kepangkatan Aiptu kebawah yang sifatnya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) di Kewilayahan, Kapolri melimpahkan kewenangannya kepada Kapolda”;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia *unctis* Pasal 60 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.: Kep/74/XI/2003 tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri, tanggal 10 November 2003, dapat disimpulkan bahwa Kapolri telah mendelegasikan kewenangannya kepada Kapolda untuk melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri untuk pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu (AIPTU) ke bawah di wilayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa *a quo* diperoleh fakta hukum mengenai Penggugat menjabat sebagai Brigadir Sidokes Polres Mesuji dengan pangkat BRIGPOL, yang mana kedudukannya berada di bawah pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu (AIPTU) (*vide* Bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Tergugat *a quo* menurut hukum mempunyai kewenangan yang bersifat delegatif untuk melakukan tindakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat



terhadap Penggugat *a quo*, sehingga penerbitan objek sengketa *a quo* adalah benar menjadi kewenangan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia *unctis* Pasal 60 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.: Kep/74/XI/2003 tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri, tanggal 10 November 2003;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat *a quo* terbukti mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian terhadap objek sengketa *a quo* dari aspek prosedur dan/atau substansi, sebagai berikut:

2. Aspek prosedur penerbitan keputusan tata usaha negara objek sengketa:

a. Tidak dilaksanakannya Pemeriksaan Pendahuluan sesuai prosedur;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Penggugat selama bertugas di Polda Lampung dilakukan secara tidak prosedural yaitu:

1) Bahwa tanggal 16 Desember 2021 Penggugat diberitahukan secara lisan oleh Anggota Provos Polres Mesuji yang bernama Aipda Saprul, beliau mengatakan bahwa esok hari tanggal 17

Halaman 72 Putusan Nomor 45/G/2022/PTUN.BL



Desember 2021, Penggugat diminta untuk menghadap Subbid Wabprof Polda Lampung guna menjalani pemeriksaan sebagai Terduga Pelanggar, dikarenakan pernyataan tersebut maka esok harinya Penggugat berangkat menuju Polda Lampung untuk mengkonfirmasi, pada saat Penggugat menghadap, saat itu juga Penggugat di periksa sebagai terduga pelanggar tanpa mengetahui sangkaan apa yang dituduhkan kepada Penggugat sehingga diperiksa sebagai terduga pelanggar;

- 2) Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Subbid Wabprof kepada Penggugat sebagai terduga pelanggar dilakukan hanya satu kali pemeriksaan dalam satu hari, selanjutnya seminggu kemudian pada tanggal 24 Desember 2021 penggugat yang pada saat itu menjadi terduga pelanggar menjalani Sidang Kode Etik Polri yang dilaksanakan oleh Sekretariat Wabprof Bid Propam Polda Lampung;
- 3) Bahwa pada tanggal 24 Desember 2022 Penggugat diperiksa oleh Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polda Lampung, akan tetapi faktanya Penggugat bertugas di Polres Mesuji;
- 4) Bahwa pada sidang KKEP disangkakan melanggar Pasal 13 PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dan Pasal 14 Ayat (1) PP No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, bahwa penggugat jelaskan mengenai Pasal 14 Ayat (1) terhadap perbuatan pelanggaran terjadi pada tahun 2020 dan terselesaikan melalui sidang disiplin, namun 1 (satu) tahun

Halaman 73 Putusan Nomor 45/G/2022/PTUN.BL



kemudian ditahun 2021 dilaporkan kembali berdasarkan Laporan Polisi Nomor : Lp/A-190/XI/Res.7.4/2021/ Yanduan, tanggal 12 November 2021 selanjutnya dilakukan pemberkasan melalui berkas pemeriksaan pendahuluan nomor : BP3KEPP/163/XII/2021/Wabprof tanggal 17 Desember 2021 yang dilakukan oleh Subbid Wabprof Polda Lampung;

5) Bahwa pelanggaran yang dilakukan pada tahun 2020 tentang tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah, dan pada tahun tersebut juga telah dilakukan proses penyelesaian melalui sidang disiplin berdasarkan keputusan disiplin Nomor: KEP/24XII/HUK.12.10/ 2020/Propam, tanggal 22 Desember 2020 dengan pelanggaran tidak masuk dinas selama 21 (dua puluh satu) hari kerja secara berturut-turut dan Penggugat sudah menerima hukuman berupa Patsus (penempatan khusus) selama 21 (dua puluh satu) hari ditambah 7 (tujuh) hari menjadi keseluruhan 28 (dua puluh delapan) hari tidak masuk kerja karena menjalani hukuman tersebut, hal ini telah dijalankan di tahun tersebut;

6) Bahwa pelanggaran yang dilakukan pada tahun 2020 tentang tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah selama 2 (dua) hari dari sidang disiplin sebelumnya dilakukan kembali proses penyelesaiannya melalui sidang disiplin berdasarkan Keputusan disiplin nomor : KEP/35/XII/HUK.12.10/ 2020/Propam tanggal 24 Desember 2020 dengan Pelanggaran tidak masuk dinas selama

Halaman 74 Putusan Nomor 45/G/2022/PTUN.BL



20 (dua puluh hari) kerja secara berturut-turut dan hukuman berupa patus14 hari (empat belas) hari ditambah 7 (tujuh) hari menjadi keseluruhan 21 (dua puluh satu) hari tidak masuk kerja karena menjalani hukuman tersebut, hukuman itu dijalankan ditahun tersebut;

7) Bahwa bila di akumulasi menjalani patus pada tahun 2020 adalah sebanyak 49 (empat puluh sembilan) hari, jadi jika Penggugat disangkakan tidak masuk dinas secara berturut-turut sangat tidak beralasan, karena Penggugat saat itu sedang menjalani hukuman ditempatkan ditempat khusus (patus) dan dalam pengawasan;

8) Bahwa mengenai surat-surat keputusan disiplin yang Penggugat jelaskan diatas Penggugat tidak pernah menerima salinan atas surat-surat tersebut, Penggugat mengetahui dan mengutip dari berkas yang Penggugat dapati dari tuntutan pelanggaran kode etik pada saat penggugat menjalani sidang etik Desember 2021 yang menghasilkan Putusan Sidang Komisi Etik Profesi Polri Nomor : PUT KKEP/210/XII/2021/KKEP;

9) Bahwa atas Putusan Sidang Komisi Etik Profesi Polri Nomor : PUT KKEP/210/XII/2021/KKEP tersebut, maka pada tanggal 10 Januari 2022 Penggugat mengajukan Banding, melalui pendamping Bidkum Polda Lampung;

10) Bahwa pada tanggal 18 Februari 2022 Kapolres Mesuji mengeluarkan Surat Telegram dengan Nomor : ST/16/III/KEP/2022

Halaman 75 Putusan Nomor 45/G/2022/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang keputusan Kapolres Mesuji Nomor : Kep/01/II/2022
Tanggal 18 Februari 2022 Tentang Pemberhentian dari dan
Pengangkatan Dalam Jabatan Di Lingkungan Polres Mesuji , yang
dalam surat telegram tersebut menjelaskan Penggugat
dimutasikan sebagai BAMIN Sidokkes Polres Mesuji, Polda
Lampung;

11) Bahwa pada tanggal 14 Maret 2022 atau pada saat proses upaya
Banding, Penggugat mendapatkan Surat Perintah dari Kapolda
Lampung dengan Nomor : Sprin/467/III/KEP./2022 untuk
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari dan
ditunjuk sebagai peserta rawat inap pengguna dan pecandu
Narkoba di Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido Jawa Barat, sejak
tanggal 14 Maret 2022 s/d 14 September 2022;

12) Bahwa berdasarkan Surat Perintah Kapolda Lampung tersebut
yang memerintahkan Penggugat untuk menjalani Rehabilitasi,
Penggugat beranggapan dan optimis bahwa upaya Banding yang
dilakukan terkait putusan Nomor : PUT KKEP/210/XII/2021/KKEP
tanggal 24 Desember 2021 diterima dan dinyatakan Batal
terhadap putusan tersebut, dan diganti berupa sanksi Demosi atau
Lainnya, untuk memberikan Penggugat kesempatan memperbaiki
diri;

13) Bahwa selama melaksanakan Surat Perintah dari Kapolda
Lampung sebagaimana dimaksud diatas, Penggugat telah
menjalani program rehabilitasi detoksifikasi medis dan program

Halaman 76 Putusan Nomor 45/G/2022/PTUN.BL



rehabilitasi sosial yang hasilnya adalah perubahan sikap, perilaku dan kecerdasan emosi menuju kearah yang baik, dilihat dari respon perilaku positif selama di program serta dapat menyikapi hambatan/ permasalahan yang terjadi sehingga sudah sepatutnya Penggugat setelah selesai menjalani rehabilitasi dapat diterima kembali sebagai anggota Polri;

14) Bahwa pada saat Penggugat menjalani penugasan sebagaimana dijelaskan diatas, terkait Banding yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 15 Juni 2022 terbit Keputusan Sidang Banding Komisi Etik Profesi Polri dengan Nomor : PUT BANDING/34/VI/2022/Kom Banding, akan tetapi hingga saat diajukannya Gugatan *a quo* Penggugat tidak pernah menerima Salinan Keputusan Nomor: PUT KKEP/210/XII/2021/KKEP dan Salinan Keputusan Sidang Banding Nomor : PUT BANDING/34/VI/2022/Kom Banding tersebut;

15) Bahwa meskipun Sidang Banding Komisi Etik Profesi Polri dengan Nomor : PUT BANDING/34/VI/2022/Kom diputus pada tanggal 15 juni 2022 dan hasilnya menguatkan Keputusan Sidang komisi Etik, akan tetapi tidak ada pemberitahuan kepada Penggugat dan Penggugat dibiarkan menyelesaikan perintah tugas yang diberikan oleh Kapolda tersebut sampai dengan berakhir pada 14 September 2022;

16) Bahwa pada tanggal 15 September 2022 terbit Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor : Kep/634/IX/2022 tentang

Halaman 77 Putusan Nomor 45/G/2022/PTUN.BL



Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri (Objek Sengketa) dan berita acara penyerahan dan petikan PTDH tersebut diterima dan ditandatangani oleh Penggugat pada tanggal 19 September 2022 pada saat Penggugat melakukan Penghadapan ke Polres Mesuji terkait ingin melaporkan hasil Penugasan Penggugat selama 6 (enam) bulan menjalani rehabilitasi di Lido Sukabumi Jawa Barat sebagaimana surat perintah Kapolda Lampung Nomor : Sprin/467/III/KEP./2022;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membantah dalil Penggugat tersebut yang pada pokoknya menyatakan proses pemeriksaan sampai dengan penerbitan Objek Sengketa telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa karena adanya pertentangan dalil antara Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai Tata Cara Penegakan KEPP diatur dalam Bab V Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:

Pasal 30 Tahapan penegakan KEPP meliputi:

- a. *Pemeriksaan Pendahuluan;*
- b. *Sidang KEPP;*
- c. *Sidang Komisi Banding;*
- d. *Penetapan administrasi penjatuhan hukuman;*

Halaman 78 Putusan Nomor 45/G/2022/PTUN.BL



e. Pengawasan pelaksanaan putusan; dan

f. Rehabilitasi personel;

Pasal 31

Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30 huruf a dilaksanakan melalui tahapan:

a. *Audit investigasi;*

b. *Pemeriksaan; dan*

c. *Pemberkasan;*

Pasal 32

(1) *Audit Investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dilaksanakan oleh Akreditor berdasarkan surat perintah;*

(2) *Pelaksanaan Audit Investigasi didasarkan pada:*

a. *Laporan/Pengaduan dari masyarakat atau anggota Polri;*

b. *Surat/nota dinas/disposisi dari pejabat struktural di lingkungan Polri terhadap komplain, informasi dan temuan dari fungsi pengawasan; dan*

c. *Rekomendasi dari pengemban fungsi Paminal yang dilampiri dengan bukti-bukti hasil penyelidikan;*

(3) *Laporan/Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dituangkan dalam Laporan Polisi Model B yang diregistrasi oleh pengemban fungsi Propam pada bidang pelayanan pengaduan;*

(4) *Surat/nota dinas/disposisi dan hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dituangkan dalam*



Laporan Informasi yang dibuat oleh pengemban fungsi Wabprof yang diregistrasi pada fungsi pelayanan pengaduan Propam;

- (5) Audit Investigasi terhadap Laporan Polisi Model B dan Laporan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima surat perintah;*
- (6) Hasil audit investigasi ditindaklanjuti dengan pelaksanaan gelar yang diikuti oleh fungsi inspektorat Pengawasan, fungsi SDM, fungsi hukum dan fungsi Propam (Wabprof, Provos, dan Paminal) untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan pemeriksaan;*
- (7) Dalam hal hasil gelar terhadap Laporan Informasi belum dibuatkan Laporan Polisi Model B, dibuat Laporan Polisi Model A;*
- (8) Format Laporan Informasi, Laporan Polisi Model A, dan Laporan Polisi Model B tercantum dalam lampiran "C" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;*

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut di atas maka didapat kaidah hukum bahwa tahapan dalam penegakan KEPP harus didahulu oleh Pemeriksaan Pendahuluan yang dilaksanakan dengan tahapan Audit Investigasi, Pemeriksaan dan Pemberkasan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati peraturan tersebut di atas dan bukti-bukti yang dihadirkan selama persidangan maka didapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum KEPP telah dimintakan oleh Kapolres Mesuji selaku ankum dari PENGGUGAT (bukti T-1);

Menimbang, bahwa atas surat permintaan KEPP tersebut dilakukan pemeriksaan terhadap Anggota Polres terkait pelanggaran Kode Etik Profesi Polri berdasarkan surat perintah Kapolda / Wakapolda. Berdasarkan Pasal 39 ayat (3) Perkap No 19 tahun 2012 tentang SOTK KKEP mengamanatkan hal tertentu yang dimaksud dalam ayat (2) tersebut antara lain merupakan atensi pimpinan, penanganannya berlarut larut, atau dalam penanganannya mengalami kendala. Maka mengingat penggugat dalam Kode Etik disidangkan di Polda Lampung dikarenakan perkara pelanggaran kode Etik yang dilanggar oleh Penggugat mengalami hambatan dalam penanganannya dan merupakan atensi Kapolda Lampung karena perbuatan yang dilakukan sudah berulang – ulang (*Vide* bukti bukti T-2 ,T-3,T-4,T-5,T-6,T-7,T-8,T-9,T-10 dan T-25);

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan oleh Bidpropam Polda Lampung sampai dengan dilaksanakannya sidang kode etik telah dilakukan tahapan-tahapan sesuai dengan apa yang termuat dalam Perkap No 14 tahun 2011 dan Perkap No 19 tahun 2012, namun demikian setelah terbitnya Perkap No. 7 tahun 2022 pada 14 Juni 2022, maka pada saat pelaksanaan sidang banding atas nama PENGGUGAT telah mempedomani Perpol *a quo*;

Menimbang, terhadap dalil Penggugat yang menyatakan dalam hal penggunaan Narkotika sudah mengikuti program rehabilitasi di Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido Jawa Barat, sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai

Halaman 81 Putusan Nomor 45/G/2022/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 14 September 2022 selama 6 (enam) bulan dan mendapatkan hasil yang baik. Setelah mencermati bukti-bukti surat dari Para Pihak dan saksi yang dihadirkan dalam persidangan berdasarkan bukti T-9 dan juga keterangan saksi Jumadi Sembiring, SH., terhadap pelanggaran yang telah dilakukan terkait penyalahgunaan narkoba tidak semata sebagai alasan untuk dilakukan sidang Komisi Kode Etik Polri namun mempertimbangkan pelanggaran lain baik pelanggaran disiplin maupun kode etik profesi polri yang dilanggar oleh Penggugat oleh karena itu didalam penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat dari Polri;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan terdapat kesalahan dalam dasar hukum objek objek sengketa, yang mana didalam dsar hukumnya tertulis salah satunya adalah surat Kapolres Pringsewu sedangkan Penggugat adalah mantan Anggota Polres Mesuji, setelah Majelis Hakim mencermati bukti T-21 didapat fakta bahwa Tergugat telah menyampaikan salinan dan petikan pembetulan atas kesalahan ketik tersebut dan hal ini dibenarkan mengingat didalam konsideran putus berbunyi "bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya" dengan demikian pembetulan telah dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai tidak ada kesalahan prosedur dalam proses Pemeriksaan Pendahuluan dan dalil Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Halaman 82 Putusan Nomor 45/G/2022/PTUN.BL



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat adalah murni pelanggaran etik ;

b. Penggugat tidak pernah menerima salinan putusan banding sidang KEPP;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 74 ayat (1) huruf j Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2011 yaitu "*Terduga Pelanggar berhak: j. Menerima salinan putusan Sidang Banding*" karena Penggugat belum menerima hasil Putusan Komisi Banding sehingga Penggugat belum tau apakah terhadap pernyataan banding nya sudah diputus oleh Komisi Banding atau belum;

Menimbang, bahwa pelaksanaan rekomendasi Komisi Banding diatur dalam Pasal 68 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2011 sebagai berikut:

- (1) *Rekomendasi Komisi Banding bersifat final dan diajukan oleh Sekretariat KKEP fungsi Wabprof kepada pejabat pembentuk Komisi Banding paling lama 5 (lima) hari kerja untuk pengambilan keputusan;*
- (2) *Pejabat pembentuk Komisi Banding paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja telah mengambil keputusan dengan menerbitkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman terhadap Pelanggar dan menyerahkan kepada Sekretariat KKEP fungsi Wabprof;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas didapat kaidah hukum bahwa Rekomendasi Komisi Banding bersifat final dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Sekretariat KKEP kepada pembentuk Komisi Banding dalam hal ini adalah Tergugat kemudian Tergugat mengambil keputusan dengan menerbitkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman terhadap Pelanggar dan menyerahkan kepada Sekretariat KKEP;

Menimbang, bahwa melihat pada kaidah hukum tersebut dan dikaitkan dengan dalil Penggugat maka dapat disimpulkan bahwa hak Terduga Pelanggar (Penggugat) untuk menerima salinan putusan Sidang Banding tidak menghalangi proses penerbitan Keputusan Penjatuhan Hukuman terhadap Pelanggar yang dilakukan oleh Tergugat atas Rekomendasi Komisi Banding sehingga dalil Penggugat Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 74 ayat (1) huruf j Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2011 beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selain dari dalil Penggugat mengenai proses penerbitan Objek Sengketa yang tidak sesuai dengan prosedur, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan mengenai aspek substansi Objek Sengketa sebagai berikut:

3. Aspek substansi penerbitan keputusan tata usaha negara objek sengketa:

Menimbang, bahwa Penggugat diberhentikan dari anggota Polisi Republik Indonesia karena terbukti melanggar Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang

Halaman 84 Putusan Nomor 45/G/2022/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Anggota Polri; Pasal 11 huruf b Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri; berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 14

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila:
- meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh h) hari kerja secara berturut-turut;
 - melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian;
 - melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya;
 - menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Halaman 85 Putusan Nomor 45/G/2022/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 11 huruf b Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

b. Menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum;

Menimbang, bahwa dari mencermati bukti-bukti yang dihadirkan selama persidangan dalam bukti T-11 sampai dengan T-22 dan T-25, yang berpedoman pada Peraturan Kepolisian Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Polri, bahwa dalam Perpol *a quo* dijelaskan tentang Surat Keputusan Kapolda tentang pengakhiran dinas Polri ditandatangani oleh Kapolda sedangkan untuk Salinan dan Petikan ditandatangani oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia (Karo SDM) Polda. Untuk Surat Keputusan disimpan di Biro SDM Polda, Salinan diberikan antara lain kepada Kasatker dan Urkeu/Sikeu yang berkaitan dengan pemberhentian gaji, sedangkan petikan diberikan kepada personel yang dilakukan pengakhiran dinas.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi Agus Tri Kurniawan tersebut maka secara tegas Penggugat mengakui telah melakukan pelanggaran disiplin dengan tidak masuk kerja dan telah direhabilitasi karena positif narkoba sehingga Penggugat telah secara jelas terbukti melanggar Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik

Halaman 86 Putusan Nomor 45/G/2022/PTUN.BL



Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri; Pasal 11 huruf b Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri maka keputusan Tergugat untuk menerbitkan Objek Sengketa berdasarkan rekomendasi Komisi KEPP telah tepat untuk memberhentikan Penggugat sebagai anggota Polisi Republik Indonesia sehingga tidak terdapat cacat substansi dalam Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, baik dari segi kewenangan, prosedur, maupun substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 jo Pasal 112 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tetnang Peradilan Tata Usaha Negara, telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini, dan terhadap bukti-bukti yang



selebihnya tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, maka dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, secara hukum penyampaian Salinan Putusan Elektronik telah dilaksanakan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan juga dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.308.000,- (Tiga ratus delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada hari Jumat, tanggal

Halaman 88 Putusan Nomor 45/G/2022/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Januari 2023, oleh GUSMAN BALKHAN,S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, PUTRI SUKMIANI,S.H., dan DEDI WISUDAWAN GAMADI, S.H.,M.Kn., masing-masing selaku Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, Pada hari Kamis, tanggal 02 Februari 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. Novirdayati,S.H.,MH selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat di Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Ttd

PUTRI SUKMIANI,S.H.,

GUSMAN BALKHAN,S.H.,

Ttd

DEDI WISUDAWAN GAMADI, S.H.,M.Kn.,

Panitera Pengganti

Ttd

Hj. NOVIRDAYATI,S.H.,MH

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses/ATK	:	Rp	200.000,-
Biaya Panggilan Penggugat/Tergugat	:	Rp	38.000,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,-

Halaman 89 Putusan Nomor 45/G/2022/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp 308.000,-

(tiga ratus delapan ribu rupiah)

Halaman 90 Putusan Nomor 45/G/2022/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)